

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Negara yang bersifat memaksa untuk memenuhi berbagai macam tuntutan dan perkembangan dalam pembangunan Negara, khususnya di Indonesia. Di Indonesia, pajak sebagai salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan negara. Di Indonesia, kontribusi pajak pada 31 Maret 2017 telah terealisasi sebesar Rp 222 triliun. Angka tersebut tumbuh 18,2 persen dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 188,2 triliun atau mencapai angka 16,98 persen dari target dalam APBN yang sebesar Rp 1.307,6 triliun.

Kontribusi pajak tersebut diperoleh dari orang pribadi atau badan yang memberikan sebagian dari kekayaannya untuk dikenakan pajak. Berdasarkan tata cara perpajakan yang diungkapkan di atas dapat diartikan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban untuk memungut, menghitung, mencatat, menyetor, dan melaporkan besar pajaknya tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat.

Didalam perusahaan, pajak merupakan suatu kewajiban terutang yang harus dibayarkan pada saat masa pajak. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pajak dengan cara melakukan pemungutan, perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan pajak kepada Negara atas aset yang diterima. Perusahaan akan mengenakan pajak atas aset diterimanya dengan cara menghitung dasar pengenaan pajak berdasarkan laba yang dikenakan tarif pajak pada masa pajak.

Namun, penerapan pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan selalu disertai dengan agresivitas pajak. Lanis dan Richardson (2012) mengungkapkan bahwa: “tindakan manajerial untuk meminimalkan pajak melalui tindakan agresivitas pajak menjadi fitur yang umum dari perusahaan di seluruh dunia. Namun




demikian, agresivitas pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan.”

Beberapa peneliti dan literatur mendefinisikan agresivitas pajak dalam berbagai persepsi. Chen et al (2008) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai: “*downward management of taxable income through tax planning activities.*” dengan terjemahan Bahasa Indonesia yang berbunyi bahwa: "Manajemen penghasilan kena pajak ke bawah melalui kegiatan perencanaan pajak."

Sementara Frank dan kawan-kawan (2009) dalam Balakhrisnan, Blouin, dan Guay (2012) menyatakan agresivitas pajak sebagai: “*downward manipulation of taxable income through tax planning that may or may not be considered fraudulent tax evasion.*” dengan terjemahan Bahasa Indonesia yang berbunyi bahwa: "Manipulasi ke bawah atas penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak yang mungkin atau mungkin tidak dianggap penghindaran pajak yang tidak benar." Namun, definisi dari berbagai peneliti ini menimbulkan pemahaman bahwa tindakan agresivitas dapat dilakukan melalui cara yang legal dan illegal.

Cara legal dalam tindakan agresivitas pajak yang diperkenankan oleh hukum adalah *legal tax avoidance*. Cara tersebut merupakan cara yang disahkan oleh akuntan. Menurut Barr (1977) dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Kemudian cara yang kedua adalah *tax sheltering*. Sementara *tax sheltering* menurut Desai dan Dharmapala (2006) dalam Timothy (2010) didefinisikan sebagai upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Erle dan Schon (2008) dan Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung-jawab secara sosial atau disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Watson (2012) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat CSR yang rendah merupakan perusahaan yang tidak



bertanggung jawab secara social sehingga akan melakukan tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar social atau memiliki tingkat CSR yang lebih tinggi.

Dalam konteks pembangunan saat ini, keberhasilan sebuah perusahaan bukan lagi diukur dari keuntungan bisnis semata, melainkan juga dilihat dari sejauh mana kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan atau yang disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sankat dan Clement K (2004) dalam Laksmono dan Suhardi (2011) menjelaskan CSR sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan, keluarganya, komunitas local dan masyarakat secara lebih luas. Sementara menurut Patir dan Ziva (2002) dalam Laksmono dan Suhardi (2011) mendefinisikan CSR sebagai bagaimana perusahaan besar berusaha memenuhi kebutuhan modal dari para pemegang saham, sementara di pihak lain dalam waktu yang bersamaan meningkatkan dampak positif pada masyarakat secara umum. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kesuksesan perusahaan. Akan tetapi keterlibatan perusahaan dalam mengungkapkan CSR adalah tidak wajib. Menurut Watson (2011) menguji hubungan antara CSR dan agresivitas pajak dimana pengukuran agresivitas pajak menggunakan proksi UTB (*Unrecognized Tax Benefit*). Lanis dan Richardson (2012) yang meneliti menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rates*) untuk mengukur agresivitas pajak yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Selain CSR, proporsi kepemilikan memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh mayoritas baik perorangan melalui perusahaan non-publik maupun keluarga juga berpengaruh pada tindakan agresivitas pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Hal ini pernah dibuktikan oleh Chen et al (2010) yang menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan mayoritas dari perusahaan non-publik maupun keluarga



memiliki masalah keagenan yang lebih rendah dari perusahaan non-mayoritas sehingga tingkat resiko terjadinya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan kepemilikan mayoritas lebih rendah.


Selain itu mendirikan perusahaan yang dimiliki pemilik mayoritas akan menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Sifat dan tingkat konflik keagenan dapat menimbulkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi (Sari dan Martani 2010). Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kerja dan pengawasan yang tidak sempurna, dan ini menimbulkan indikasi akan terjadinya tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan kepemilikan mayoritas baik dari perusahaan non-publik maupun keluarga terhadap agresivitas pajak, karena terdapat hubungan yang kuat antara penerapan CSR suatu perusahaan dan proporsi kepemilikan perusahaan terhadap tindakan agresivitas pajak yang akan dilakukan perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa penerapan CSR terdapat aspek ekonomi dimana di dalam aspek tersebut dijelaskan bahwa ketaatan membayar pajak merupakan salah satu aspek penerapan CSR. Regulasi perpajakan di Indonesia yang selalu berubah dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan apakah penelitian ini akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Kepemilikan Mayoritas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
2. Untuk Mengetahui apakah Kepemilikan Mayoritas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang *Corporate Social Responsibility*, kepemilikan mayoritas dan Agresivitas Pajak; dan
2. dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* lebih baik untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak. Bagi investor diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan tindakan perusahaan terhadap pihak pemerintah, dan bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan agresivitas pajak mengingat masih tingginya kegiatan agresivitas pajak di Indonesia.

